



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata  
permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan  
dalam perkara atas nama :

**ENTIK HIDAYANI**, Tempat lahir Kediri tanggal 19 Oktober 1993, jenis kelamin  
perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah  
tangga, bertempat tinggal di Dusun Brenggolo RT. 004 RW.  
004 Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten  
Kediri, sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten  
Kediri tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat  
bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26  
Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama AGUS  
TRIAWAN pada tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan Kutipan akta nikah  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten  
Kabupaten Kediri Nomor : 0031/31/I/2018 tanggal 13 Januari 2018;
2. Bahwadari Perkawinan tersebut telah dilahirkan anak ke1 (satu) berjenis  
kelamin laki-laki, yang diberi nama MUHAMMAD DAFIN ABDULLAH  
DEFRAN BIN AWAN, lahir di Kediri tanggal 15 September 2019  
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor: 3506-  
LU-20092019-0128 tanggal 24 September 2019 ;
3. Bahwa Pemohon khawatir setelah pendaftaran sekolah ada kesalahan  
nama di ijazah karena nama anak Pemohon kepanjangan, sehingga  
Pemohon merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD DAFIN  
ABDULLAH DEFRAN BIN AWAN menjadi MUHAMMAD DEFRAN AL  
DAVIS;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mengganti nama anak Pemohon MUHAMMAD DAFIN ABDULLAH DEFRAN BIN AWAN menjadi MUHAMMAD DEFRAN AL DAVIS, Pemohon belum mendaftarkan ganti nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD DAFIN ABDULLAH DEFRAN BIN AWAN menjadi MUHAMMAD DEFRAN AL DAVIS;
6. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak ke1 (satu) Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak ke1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke1 (satu) Pemohon dari MUHAMMAD DAFIN ABDULLAH DEFRAN BIN AWAN menjadi MUHAMMAD DEFRAN AL DAVIS;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke1 (satu) Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ke1(satu)Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-20092019-0128 tanggal 24 September 2019 dari nama MUHAMMAD DAFIN ABDULLAH DEFRAN BIN AWAN menjadi MUHAMMAD DEFRAN AL DAVIS
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506095910930001 atas nama Entik Hidayani, bukti tanda P – 1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506091608920001 atas nama Agus Triawan, bukti tanda P – 2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3506091501190015 atas nama Kepala Keluarga Agus Triawan, bukti tanda P – 3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/31/II/2018 antara Agus Triawan dengan Entik Hidaayani, bukti tanda P – 4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-20092019-0128 atas nama Muhammad Dafin Abdullah Defran Bin Awan, bukti tanda P – 5;
6. Surat Persetujuan orang tua, bukti tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu Saksi Moh Tauchid dan Saksi Dewi Masyrofah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akte Kelahirannya;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Gpr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa, Pemohon dan Agus Triawan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak kandung dengan jenis kelamin laki-laki lahir di Kediri pada tanggal 15 September 2019;
- Bahwa, awalnya anak Pemohon diberi Muhammad Dafin Abdullah Defran Bin Awan;
- Bahwa, sejak dulu nama anak Pemohon diganti menjadi Muhammad Defran Al Davis kerana Pemohon khawatir setelah pendaftaran sekolah ada kesalahan nama di ijazah karena nama anak Pemohon kepanjangan dan tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah memiliki akte kelahiran Nomor : 3506-LU-20092019-0128 atas nama Muhammad Dafin Abdullah Defran Bin Awan yang dibuat pada tanggal 24 September 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dengan nama Muhammad Dafin Abdullah Defran Bin Awan;
- Bahwa, suami Pemohon maupun keluarga besar dari Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Brenggolo RT. 004 RW. 004 Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Dafin Abdullah Defran Bin Awan menjadi Muhammad Defran Al Davis kerana Pemohon khawatir setelah pendaftaran sekolah ada kesalahan nama di ijazah karena nama anak Pemohon kepanjangan dan tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
    - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
    - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
    - d. fotokopi KK; dan
    - e. fotokopi KTP.
  - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
    - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
    - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dan anaknya dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan/ ganti nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon sebagai orang tua si anak, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ke1 (satu) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke1 (satu) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3506-LU-20092019-0128 tanggal 24 September 2019 dari nama **MUHAMMAD DAFIN ABDULLAH DEFRAN BIN AWAN** menjadi **MUHAMMAD DEFRAN AL DAVIS**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2021 oleh Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Suprpto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suprpto, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNB	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00</u>
	<u>(seratus tiga puluh ribu rupiah)</u>